

**ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN UNIT  
IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN  
(STUDI DI POLRESTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :  
ACHMAD KHOIRON RAZAK  
10340035**

**PEMBIMBING :**

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H.,MH.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana terdapat empat komponen fungsi salah satunya yaitu kepolisian yang berfungsi sebagai penyidik. Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membantu proses penyidikan, unit ini berada dibawah naungan SATRESKRIM dan disebut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint System*). Polresta Yogyakarta memiliki tanggung jawab terhadap keamanan kota yang berpenduduk 488.520 jiwa dengan luas wilayah 32,50ha. Maka unit identifikasi harus bekerja semaksimal mungkin. Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tugas dan kewenangan unit identifikasi serta faktor penghambat dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta.

Pelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan tugas Unit Identifikasi di Kepolisian adalah menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), membuat berita acara olah tempat kejadian perkara (TKP), dan yang terakhir adalah melaporkan pada pimpinan penyidik agar dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan, serta pelimpahan perkara terhadap kejaksaan adapun kendala yang ditemui oleh Unit Identifikasi yaitu kurangnya SDM petugas, kurang alat bantu pengambilan sidik jari, dan faktor tenaga ahli yang belum memadai.



### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD KHOIRON RAZAK  
NIM : 10340035  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Analisis Terhadap Tugas Dan Wewenang Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2014.

Penyusun,



  
**Achmad Khoiron Razak**  
NIM. 10340035



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Achmad Khoiron Razak

NIM : 10340035


Judul : **“Analisis Terhadap Tugas Dan Wewenang Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Desember 2014.  
Pembimbing, I

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum**  
NIP: 19750615 200003 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : ACHMAD KHOIRON RAZAK

NIM : 10340035

Judul : **“Analisis Terhadap Tugas Dan Wewenang Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Desember 2014.

Pembimbing, II

**Iswantoro, S.H., MH.**

**NIP: 19661010 199202 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/208/2015

Skripsi/Tugas Akhir : **“Analisis Terhadap Tugas Dan Wewenang Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Khoiron Razak  
NIM : 10340035  
Telah dimunaqasah pada : 5 Januari 2015  
Nilai Munaqasah : **A-**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah:**

Ketua,

**Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum**

**NIP: 19750615 200003 1 001**

Penguji III

**Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**


**NIP. 19800626 200912 1 002**

Penguji II

**Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19680202 199303 1 003**

Yogyakarta, 5 Januari 2015



**Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP. 19711201 199503 1 001**

## HALAMAN MOTTO

*If you wanna to get something in life you have to loose something*

Ketika akibat adalah sebab dari apa yang sedang anda lakukan saat ini, maka rasa peduli anda terhadap diri sendiri akan mempengaruhi masa depan anda.

Orang yang meremehkan anda adalah orang yang akan menjadi pengagum anda pada saat anda sukses  
Dan ingat Semakin banyak kita bersyukur semakin banyak yang kita dapatkan.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk: Bapakku H Umar Faruq dan Ibuku Hj Nur Sa'adah tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan nasihat demi kesuksesanku. Selalu bekerja keras banting tulang jungkir balik untuk menyekolahkanku dan tak henti memberiku semangat dalam menjalani hidup ini. Setiap tetes keringat yang kalian teteskan berkilau bak permata. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa ayah ibu. Aku sayang kalian.

Untuk adikku, Indah Jamila tercinta yang begitu baik kepadaku walau suka ngomel percayalah aku selalu mencintaimu doa aku hanya untuk mu.

Dan kepada teman teman I H - A. terima kasih banyak kawan telah menjadi sahabatku selama di kampus UIN SUKA Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد  
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم  
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis terhadap tugas dan wewenang Unit identifikasi dalam proses penyidikan studi kasus di Polresta Yogyakarta)”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Musa Asy'ari. Selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Pembimbing Akademik yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini..
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum Selaku Pembimbing I skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada dosen fakultas syariah dan hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada Kasat Reskrim, karena telah diberi izin untuk melakukan penelitian di Polresta Yogyakarta.
10. Terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pak wakidi selaku Kanit Ident, yang mau memberikan waktu serta berbagi pengalaman tentang unit ident.
11. Terimakasih kepada Pak Kunto Ariwibowo selaku anggota unit identifikasi yang dengan sabar dan tulus membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Best thanks and Big Hug to Elvida Yuliantini, doa dan motivasi mu bak BBM pertamax untuk menggerakkan motor semangat dalam diri ini.
13. Terimakasih kepada Cah Oulo sowo, Awan koplak, Apind Bernard, Agung Terong, Mbah Wildan, Telepexz, Barok, Towel (walau bukan nama sebenarnya) tapi kalian yang terbaik, cerita tentang masa muda kita yang tidak akan pernah hilang oleh zaman.
14. Terimakasih kepada temen-temen IH-A kelas kenangan dimana pertama kali saya singgahi, Khususnya. Muhammad Fuadi Azizi, Nur Sualaiha, Muhammad Baha Udin, Assami'u Iswan, Lukman Harahap dan Zainur Ridhno makasih atassuntikan motivasi dan mu meluangkan waktunya.
15. Para duo pasangan Aji Ibrahim, Nurhalida, Duo Yogi adha, Doni. Pasangan sejati A'sumantri dan Citra gaffara (ucrit) tanpa kalian Tawa ini tidak akan pernah ada. Semoga langgeng hubungannya sampai kakek-nenek.

16. Terimakasih kepada All member “ JOGESNITY” tanpa terkecuali, dan khususnya muhammad faiq dan abdullah syafi’i, atas dukungan moril, suntikan spirit dan doanya sehingga skripsi ini berhasil disusun.
17. Terimakasih kepada teman-teman Kelompok KKN Di Girimulyo panggung khususnya untuk De’ Rukhi, De’ Achyar, De’ Habib dan De’ Irfan tanpa kalian De’ B bukanlah apa-apa, dan De’ De’ yang lain yang tidak saya sebut namanya kapan bisa masak2 lagi dan kejar-kejaran sama De’ As lagi..
18. Terimakasih pula kepada teman-teman kos Minton aka, Kos Pak Arif, bil khusus Wafda ayo garap skripsinya, sarip, eko, aziz, mas sadewo dan tak lupa pula kepada Papa Catur yok ndang Yok, ndang diacarake. Selalu lah tersenyum untuk meenatap masa depan.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2014.  
Penyusun,

**Achmad Khoiron Razak**  
**NIM. 10340035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN</b>	
<b>PIDANA</b> .....	<b>16</b>
A. Sistem Peradilan .....	16

1. Sub Sistem Kepolisian .....	19
2. Sub Sistem Kejaksaan.....	25
3. Sub Sistem Pengadilan.....	32
4. Sub Sistem Masyarakat.....	36
5. Advokat Sbagai Quasi Sub-Sisteam .....	40
B. Penyidikan .....	44
1. Pengertian .....	44
2. Pejabat Penyidik .....	47
3. Tugas dan Wewenang Penyidik .....	50
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM POLRESTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Umum Polresta Yogyakarta .....	54
B. Dasar Hukum .....	54
C. Visi dan Misi Polresta Yogyakarta.....	55
D. Astra Gatra .....	56
E. Tugas Pokok Polri .....	57
F. Tugas Polresta Yogyakarta.....	57
G. Fungsi Polresta Yogyakarta .....	57
H. Organisasi Polresta Yogyakarta .....	61
I. <i>Job Discription</i> (Pembagian Kerja).....	63
J. Logo Polresta Yogyakarta .....	68
<b>BABIV. ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG UNIT</b>	
<b>IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN.....</b>	<b>70</b>
A. Tugas dan Kewenangan Unit identifikasi.....	70

B. Kendala Unit Idenifikasi Dalam Proses Penyidikan .....	87
<b>BABV. PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub sistem peradilan sebagai lembaga penegakan hukum di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan bagi masyarakat, melindungi kepentingan negara, demi terciptanya suatu kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia.<sup>1</sup> Terkait dengan sistem hukum peradilan pidana di Indonesia penegakan hukum atau (*Law Enforcement*) yang dilaksanakan oleh alat Negara, penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Kebijakan kriminal bukan sekedar sebagai hasil perumusan bersama, tetapi juga sebagai hasil dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerjasama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana aturan hukum itu dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan suatu alasan untuk mempidanakan pelaku kejahatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana mempunyai kebijakan tersendiri dalam merawat atau memperbaiki terpidana dan mengusahakannya untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang diterima.<sup>3</sup>

Peranan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas Polisi yang bersifat preventif atau mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan didalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan Polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan perundang-undangan disebut sebagai pengayom, pelindung dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5

pelayan masyarakat.<sup>4</sup> Tugas-tugas prefentif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum. Tugas polisi yang bersifat represif lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHAP dikatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>5</sup> Penyidik dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melekuakan penyidikan (pasal 1 ayat 1 KUHAP). Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulai dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti.

Dalam proses penyidikan terdapat satu unit khusus yang menjadi ujung tombak kepolisian untuk mengumpulkan bukti guna membatu proses penyidikan, unit ini disbut unit identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint System*).<sup>6</sup> Unit ini merupakan unsur pelaksana teknis pada Dit

---

<sup>4</sup> <http://polri.go.id/visidanmisipolri>. Diakses pada tanggal 17 juli 2014 pukul 12.30 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> [http:// jogja.polri.go.id](http://jogja.polri.go.id). Diakses pada tanggal 17 juli 2014 pukul 13:00 WIB.

Reskrim, yang berada dibawah naungan payung direktorat Reserse dan Kriminal, Unit identifikasi bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi yang meliputi kegiatan Daktiloskopi kriminal, daktiloskopi Umum dan fotografi kepolisian. Unit ini dipimpin oleh kepala Bidang / Sie ident yang bertanggung jawab kepada Direktorat reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali wadir Reskrim.

Kepolisian Republik Indonesia Pemerintah Kota Yogyakarta atau disebut Polresta Yogyakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan kota yang berpenduduk skitar 488.520 jiwa dengan luas wilayah 32,50ha. Dengan prosentase tingkat kejahatan yang tinggi melihat dari besaran luas wilayah dan jumlah penduduk berdasarkan rekap laporan Reskrim pada tahun 2011 Sampai dengan tahun 2013<sup>7</sup>:

Tabel. 1  
KASUS TINDAK PIDANA DI POLRESTA YOGYAKARTA

Tahun	Laporan	Selesai
2011	2612	841
2012	2926	994
2013	1821	637

Dari banyak nya jumlah laporan yang masuk kedalam satreskrim tindak pidana di wilayah hukum Polresta Yogyakarta meningkat secara signifikan dan sedikitnya jumlah kasus yang diselesaikan jika melihat luas wilayah dan jumlah penduduk nya, maka dari itu unit identifikasi yang bertugas sebagai

---

<sup>7</sup> SATRESKRIM Polresta Yogyakarta

BANTEK atau Bantuan teknik dalam proses penyidikan harus bekerja extra keras dalam melakukan tugas nya.

Berkaitan dengan paparan diatas, maka penyusun tertarik untuk memaparkan lebih jauh mengenai tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam proses penyidikan di polresta Yogyakarta apakah pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan yang ada, maka dalam penelitian ini penyusun mengambil judul :

“Analisis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Unit Identifikasi Polresta Yogyakarta dalam proses penyidikan?
2. Apakah faktor penghambat Unit Identifikasi dalam Proses Penyidikan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui sejauh mana tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana di polresta Yogyakarta.

- b. Mengetahui kendala-kendala dalam melakukan penyidikan oleh unit identifikasi.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam proses penyidikan.

### b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman kepada penulis khususnya mahasiswa masyarakat luas mengenai tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam proses penyidikan.

## D. Telaah Pustaka

Untuk dapat mengurai dan menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan sebagaimana diungkap diatas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang unit identifikasi dan penyidikan. Adapun referensinya sebagai berikut :

Skripsi Oleh Nurliza Neci Putri yang berjudul Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika Dan Psikotropika (studi di polda daerah istimewa yogyakarta) membahas tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dalam penelitian ini menitik beratkan penyidikan kepada anak yang

telah diatur oleh Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang mana undang-undang tersebut memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana baik dalam acaranya dan peradilan nya, hal ini jelas berbeda dengan penelitian penyusun karena membahas penyidikan secara umum bukan khusus kepada proses penyidikan kepada anak.<sup>8</sup>

Skripsi oleh Andreas Daniel Hasudungan Siregar berjudul “*Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polres D.I Yogyakarta)*”. menfokuskan pada peranan penyidik dalam menjalankan tugas untuk menangani tindak pidana narkoba dan bagaimana mengungkap masalah terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba serta hambatan-hambatan nya.<sup>9</sup> perbedaaan penelitian dengan apa yang penyusun teliti adalah fungsi dan tugas dari unit identifikasi secara keseluruhan terhadap suatu tindak kriminal

Skripsi Oleh R. Zukhrufus Surur Berjudul *Metode Ilmu Sidik Jari Di Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Ppidanaa Di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bantul*. menfokuskan kepada bukti yang merujuk pada sidik jari pelaku dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah Kepolisian Resor Kabupaten Bantul.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nurliza Neci Putri Berjudul “Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika Dan Psikotropika (studi di polda daerah istimewa yogyakarta) *skripsi fakultas hukum dan syari’ah Universitas Sunan Kalijaga*”.

<sup>9</sup> Andreas Daniel Hasudungan Siregar berjudul “Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polres D.I Yogyakarta)” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Merdeka 2000*.

<sup>10</sup> R. Zukhrufus Surur, “Metode Ilmu Sidik Jari Di Tingkat Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Ppidanaa Di Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bantul”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri 2014*.

Sedangkan penyusun penelitian pada karya ini menganalisis tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Selain substansinya beerbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda.

Sehingga pada akhirnya penyusun berkesimpulan bahwasanya penelitian atau penyusunan teentang “Analisis Terhadap Tugas dan Kewenangan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)” ini Belum ada yang menelitinya dan tidak diragukan keasliannya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penyusunan penelitian, sangat diperlukan teori atau kerangka teori. Teori tersebut berfungsi untuk menggambarkan atau memperkuat pembahasan yang akan diuji kebenarannya.

Ajaran pemisahan kekuasaan menjadi kian populer segera setelah seorang ahli berkebangsaan Prancis Montesquieu menerbitkan buku “L’Esprit des Lois ”(*The Spirit Of The Law*)”, yang di dalamnya terdapat ajaran pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggar undang-undang). Meskipun dalam perkembangannya dalam pemisahan kekuasaan ini mendapat berbagai modifikasi terutama melalui ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling atau distribution of power*), yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran check and balance yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara, akan

tetapi esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan hingga kini.<sup>11</sup>

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice sytem* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>12</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press Cetakan Pertama. hlm. 15.

<sup>12</sup>Trisno Raharjo. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta.. Mata Padi Presindo). 2011, hlm. 3.

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari manapun yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”. Negara akan kuat jika 4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU), Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Perlu digaris bawahi bahwa penegakan hukum ini sangatlah penting dalam menangani kasus tindak pidana. Oleh karena itu penyusun mencoba mengkaji sedikit tentang kriminologi, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian.

Perkembangan hukum harus mencerminkan situasi, kondisi dan perbuatan zaman dan tentunya adanya perubahan secara dinamis. Berbicara hukum maka pada dasarnya berbicara substansi hukum yakni keadilan.

Dimata hukum semua manusia sama tidak memandang status sosial manusia itu sendiri, tentu hukum tidak hanya berjalan pada tataran yuridis formal saja yakni terbatas tulisan aturan-aturan hukum yang berlaku namun yang terpenting lagi adalah memperhatikan keadilan pada lingkungan sosial.

## **F. Metode Penelitian**

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data dimana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research). Yang dilakukan di Polresta Yogyakarta adalah upaya penyusun untuk memperoleh data terkait proses penyidikan dalam menyusun penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian

ini maksudnya adalah bahwa menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang ditulis ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu menjelaskan data yang ditelaah dari penelitian yang kemudian dari data tersebut dapat digambarkan keadaan, praktek dan kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian dari data tersebut digunakan dalam menganalisis pokok masalah yang diteliti.

### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian adalah :

#### a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh yang didapat dari hasil observasi dan wawancara narasumber yang berada di lokasi penelitian Polresta Yogyakarta.

b. Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung yang memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer.

Data tersebut digolongkan menjadi :

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, yang terdiri dari :

- a. KUHP
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang kepolisian.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari :
  - 1) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan juklak tentang unit identifikasi dan juklak penyidik.
  - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana.

Adapun data sekunder yang diperoleh mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait objek penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan antara lain :

- a. Teknik Wawancara atau *Interview*  
 Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpuln data dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan.
- b. Studi Kepustakaan  
 Yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mencari dan mengumpulkan data serta mempelajari buku-buku ilmiah, jurnal dan penelitan yang sudah ada sebelumnya.
- c. Observasi  
 Adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang

diperoleh wawancara<sup>13</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap peran unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana di Polresta Yogyakarta.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini di gunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyidikan mengungkap suatu tindak pidana di Polresta Yogyakarta.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research* (yogyakarta : Yayasan penelitian Fakultas, UGM). 1998. hlm. 193

BAB II menguraikan tentang tinjauan umum proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana beserta sub sistem nya.

BAB III berisi tentang pembahasan gambaran umum Polresta Yogyakarta meliputi : sejarah umum tentang, dasar hukum, visi dan misi, Astra Gatra, Tugas Pokok, Fungsi, organisasi, Pembagian Kerja, Logo Polresta Yogyakarta

BAB IV berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu Analisis terhadap tugas dan kewenangan unit identifikasi dalam proses penyidikan.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta berdasarkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini..

1. Tugas dan kewenangan Unit Identifikasi di Kepolisian Khusus Bidang

Daktikrim adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang disinyalir terdapat sidik jari laten.
- b. Barang bukti dibawa ke laboratorium untuk diproses dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode peralatan identifikasi maupun dengan metode kimia.
- c. Setelah barang bukti tersebut difoto (diperbesar) atau cuci cetak, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan untuk mendapatkan hasil identik atau non identik.
- d. Setelah mendapatkan hasil maka membuat berita acara pemeriksaan untuk dikirim ke penyidik.

Berdasarkan penelitian di Polresta Yogyakarta, didapatkan data pada tahun 2013 sebanyak 1821 kasus yang diterima, sedangkan 637 kasus yang telah berhasil ditangani. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus yang selesai ditangani belum mencapai 50%. Adapun tugas Unit Identifikasi di Kepolisian adalah menerima laporan,

mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), membuat berita acara olah tempat kejadian perkara (TKP), dan yang terakhir adalah melaporkan pada pimpinan penyidik agar dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan serta pelimpahan perkara terhadap kejaksaan.

2. adapun beberapa faktor kendala yang di temui dalam kegiatan pengumpulan bukti oleh unit identifikasi untuk membantu proses penyidikan diantaranya :
  - a. Faktor petugas : Dalam hal ini petugas mempunyai peran yang dominan dalam mengolah TKP untuk mengumpulkan barang bukti yang selanjutnya digunakan dalam proses penyidikan.
  - b. Faktor peralatan : kurang nya peralatan penunjang yang digunakan penyidik dalam mengumpulkan bukti.
  - c. Keterbatasan SDM : Terdapat keterbatasan sumber daya ahli dalam bidang Dactyloscopy, beserta peralatan penunjang yang digunakan<sup>66</sup>.
  - d. Masyarakat : Berkumpul nya masyarakat di sekitar TKP dapat merusak keaslian TKP, hal ini terjadi karena rasa penasaran masyarakat ingin menonton atau menyaksikan apa yang sedang terjadi, dan tanpa sepengetahuannya bisa mengakibatkan hilang nya jejak pelaku, bahkan bisa merusak sidik jari latent yang ditinggalak oleh pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat pada saat

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Wakidi selaku Kanit Identifikasi (Inafis) Polresta Yogyakarta Tanggal 24 november 2014..

menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh para Pelaku kejahatan.

- e. Faktor Alam: faktor ini sangat memungkinkan terjadi perubahan di TKP, seperti cuaca, kelembaban dan perubahan suhu udara di suatu daerah dimana sidik jari latent ditinggalkan, keadaan tersebut mengakibatkan beberapa kemungkinan, yaitu kesulitan dalam melakukan identifikasi dan hilangnya bukti-bukti yang ada. Hal ini merupakan faktor alamiah yang bisa terjadi kapan saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan maka penyusun memberikan beberapa saran :

1. Agar pemerintah pusat lebih memperhatikan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai, modern dan terkomputerisasi mengikuti perkembangan teknologi yang seharusnya dimiliki oleh Polresta Yogyakarta. Misal server yang bisa digunakan untuk menyimpan informasi dan database sendiri, yang digunakan untuk menyimpan data sidik jari.
2. Meningkatkan kerjasama diantara masyarakat, dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga proses pengungkapan tindak pidana dapat secara tepat terungkap.